



Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Petisah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

The Role of the Medan Petisah District Religious Affairs Office (KUA) in Creating a Harmonious Family

Rabiatul Adawiyah^{1*}, Hasnah Nasution², M. Ade Ilham³, Arifah Zahira⁴, Nashwa Ajri Nazhifa⁵, Sri Yanti⁶, Lukman Hakim Gt⁷

¹⁻⁷ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: rabiatul0401221001@uinsu.ac.id¹, hasnahnasution0626@uinsu.ac.id², m.ade0401221002@uinsu.ac.id³, arifah0401221003@uinsu.ac.id⁴, nashwa0401221006@uinsu.ac.id⁵, sri0401221007@uinsu.ac.id⁶, lukman0401221008@uinsu.ac.id⁷

*Penulis Korespondensi: rabiatul0401221001@uinsu.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 21 Desember 2025;

Revisi: 16 Januari 2026;

Diterima: 09 Februari 2026;

Tersedia: 11 Februari 2026

Keywords: Family Development; KUA; Medan Petisah; Premarital Guidance; Sakinah Family.

Abstract: This study examines the role of the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) of Medan Petisah District in realizing sakinah families within the community. A sakinah family is one of the main goals of marriage in Islam, characterized by tranquility, affection, and harmony based on faith and devotion to Allah SWT. This study aims to analyze the concept of a sakinah family from an Islamic perspective, as well as the role and forms of family development activities carried out by the KUA of Medan Petisah District. The research employs a qualitative method with a descriptive approach through interviews and documentation involving KUA officials and religious counselors. The findings indicate that the KUA plays an active role through premarital guidance and religious counseling in fostering sakinah families. This study is expected to contribute as an evaluation and provide recommendations to improve the effectiveness of sakinah family development programs.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah dalam mewujudkan keluarga sakinah di tengah masyarakat. Keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam yang ditandai dengan ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan yang dilandasi oleh nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keluarga sakinah dalam perspektif Islam, serta peran dan bentuk kegiatan pembinaan keluarga yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Medan Petisah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi yang melibatkan pegawai KUA dan penyuluh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA berperan aktif melalui bimbingan pranikah dan penyuluhan keagamaan dalam membina keluarga sakinah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas pembinaan keluarga sakinah.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah; Keluarga Sakinah; KUA; Medan Petisah; Pembinaan Keluarga.

1. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Tuhan dengan berbagai kebutuhan jasmani, termasuk kebutuhan seksual yang semestinya dipenuhi secara benar, baik, dan juga teratur dalam kehidupan berkeluarga. Allah SWT tidak membiarkan manusia menyalurkan nalurnya secara bebas seperti makhluk lain, mengikuti hawa nafsu tanpa batas, atau terpengaruh godaan setan hingga melakukan perbuatan yang dilarang dan berdosa. Demi menjaga kehormatan dan juga martabat manusia, Allah SWT menetapkan aturan-aturan yang selaras dengan nilai-nilai moral,

sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat melalui ikatan pernikahan. Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini bukan untuk menunjukkan bahwa salah satu lebih unggul dari yang lain, melainkan agar keduanya dapat saling melengkapi dan juga bersatu dalam menjalankan tugas yang sama sebagai hamba Allah, serta khalifah di muka bumi. Pernikahan ini merupakan ikatan lahir serta batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan juga agama. Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki makna yang lebih luas, yaitu sebagai jalan untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama, yang mencakup berbagai arah kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam, yang memberikan pengaruh penting bagi kaum muslimin dan juga keberlangsungan umat Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Bab II Pasal 1, menjelaskan tentang Pernikahan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku, dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang sejahtera serta dipenuhi rasa kasih sayang. Perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sakral, karena melalui perkawinan perbuatan yang sebelumnya dilarang menjadi halal. Selain itu, perjanjian dalam perkawinan dianggap sebagai ikatan yang sangat kuat dan memiliki nilai yang tinggi. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, calon pengantin harus memahami bahwa perkawinan bukan sekadar acara adat maupun agama, melainkan ikatan yang harus dibina agar mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material, sosial dan juga psikologis, serta menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dipenuhi cinta dan rahmat Allah SWT. Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Namun, mewujudkan keluarga sakinah tidaklah mudah karena rumah tangga selalu dihadapkan pada berbagai tantangan, baik ekonomi, sosial, maupun aspek material dan nonmaterial. Keluarga sakinah dapat terwujud apabila hubungan suami istri dibina sejak awal pernikahan melalui upaya-upaya positif untuk menjaga keharmonisan.

Keluarga sakinah dibangun atas dasar hak dan juga kewajiban pasangan, pemberian nafkah, serta kepemimpinan suami yang bijaksana dalam mengelola kecemburuan, pekerjaan, dan masalah rumah tangga lainnya. Beberapa faktor dapat menyebabkan perceraian, seperti perbedaan usia, pendidikan, lama pernikahan, kondisi ekonomi, dan pernikahan paksa. Untuk mengurangi risiko tersebut, sangat penting bagi calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah. Kegiatan ini membantu mempersiapkan kesiapan mental, fisik, dan material, serta memperkuat daya tahan keluarga menghadapi masalah internal maupun eksternal. Tujuan utamanya adalah agar calon pengantin memahami kehidupan pernikahan dan mampu membangun rumah tangga

yang bahagia dan juga harmonis. Mengingat hal tersebut, pasangan suami istri sangat membutuhkan bimbingan mengenai konsep kehidupan berumah tangga agar dapat mewujudkan keluarga sakinah, terutama bagi mereka yang sama sekali belum memahami cara menjalani rumah tangga. hal ini, lembaga yang berwenang menangani urusan pernikahan adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pertama yang secara hukum mengesahkan terjadinya pernikahan, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum negara.

Tugas utama KUA menurut Pasal 2 PMA No. 34 Tahun 2016 adalah memberikan pelayanan dan juga bimbingan kepada masyarakat Islam di wilayah kerjanya, yaitu tingkat Kecamatan. Melalui pelayanan pencatatan nikah, bimbingan perkawinan, serta penyuluhan keagamaan, KUA diharapkan mampu memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada calon pasangan suami istri dalam membangun keluarga sakinah. KUA Kecamatan Medan Petisah sebagai salah satu KUA di Kota Medan juga melaksanakan berbagai program pembinaan keluarga sakinah. Keberagaman latar belakang sosial, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah. Efektivitas peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam melihat bentuk peran yang dijalankan, kegiatan yang dilakukan, serta faktor-faktor yang mendukung dan juga menghambat pelaksanaannya di tengah dinamika masyarakat perkotaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keluarga sakinah dalam perspektif Islam serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah dalam pembinaan keluarga sakinah di tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk kegiatan pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh KUA, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran KUA Kecamatan Medan Petisah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran, kebijakan, dan praktik pembinaan keluarga sakinah yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Medan Petisah.

2. METODE PENELITIAN

Data penelitian ini diperoleh secara primer melalui pengalaman langsung serta pandangan mendalam dari para pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) beserta berbagai pihak terkait yang secara aktif terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyajikan dengan jelas mengenai konsep keluarga sakinah,

serta berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh KUA dalam rangka pembinaan keluarga sakinah, termasuk serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai baha yang bernilai bagi KUA, dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta efektivitas program pembinaan keluarga sakinah di tingkat masyarakat luas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam

Pernikahan merupakan ketetapan Allah SWT. yang berfungsi sebagai jalan untuk menjaga fitrah manusia sekaligus menjamin keberlangsungan kehidupan umat manusia. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara pria dan wanita, melainkan ikatan suci yang memiliki tujuan luhur dan juga bernilai ibadah. Pernikahan dipandang sebagai perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*) antara pria dan wanita yang sah untuk membangun kehidupan keluarga yang dilandasi oleh nilai *sakinah*, *mawaddah*, serta *rahmah* dalam ridha Allah SWT. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah terwujudnya keluarga sakinah. Istilah *sakinah* berasal dari bahasa Arab سَكِينَةٌ yang bermakna ketenangan, dan kedamaian. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, sakinah tidak hanya dimaknai sebagai ketenteraman fisik, tetapi mencakup ketenangan batin, keharmonisan spiritual, serta kestabilan emosi yang tumbuh dari ketaatan kepada Allah SWT. Dengan demikian, keluarga sakinah menjadi fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan berkelanjutan.

Konsep sakinah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga akan terwujud apabila suami dan istri mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda (kebesaran)- Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tapi juga untuk membangun keluarga yang damai dan penuh kasih sayang

antara suami, istri, dan anak-anak. Dalam kajian *fiqh al-usrah* (fikih keluarga), *sakinah* dipahami sebagai tanda keberkahan dalam rumah tangga sekaligus wujud ketaatan terhadap syariat Islam. Dari sudut pandang psikologis, keluarga *sakinah* tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap praktik keagamaan, tetapi juga mencakup terpenuhinya kebutuhan emosional pasangan serta perhatian terhadap pendidikan anak agar tumbuh dalam suasana yang penuh kasih dan sayang. Selain menciptakan ketenangan dan keharmonisan hubungan suami dan istri, keluarga *sakinah* juga memikul tanggung jawab besar dalam proses pendidikan anak.

Wawancara dilakukan dengan Bapak Sahrudi, beliau mengaitkan konsep keluarga *sakinah* dengan nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21. *Sakinah* dipahami sebagai ketenangan batin yang muncul ketika hubungan laki-laki dan perempuan diikat secara sah melalui pernikahan. *Mawaddah* dimaknai sebagai rasa cinta dan ketertarikan yang menjadi dasar kenyamanan dalam rumah tangga, sedangkan *rahmah* dipahami sebagai kasih sayang yang terwujud melalui sikap saling memahami, mengasihi, dan menyayangi antar pasangan. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama terbentuknya keluarga *sakinah* dalam Islam.

Sedangkan menurut Bapak Muttaqin, beliau menjelaskan makna *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. *Mawaddah* dipahami sebagai rasa cinta yang muncul pada awal pernikahan, biasanya didasarkan pada ketertarikan fisik dan kelebihan pasangan. Sementara itu, *rahmah* dipahami sebagai kasih sayang yang tumbuh seiring berjalannya waktu, khususnya ketika pasangan mampu menerima kekurangan, kelelahan, dan kondisi pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Dari perpaduan *mawaddah* dan *rahmah* inilah akan lahir *sakinah*, yaitu ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan berkeluarga.

Nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan karakter anak, karena lingkungan keluarga yang tenang, penuh kasih, dan saling mencintai akan memudahkan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlak, serta moral kepada anak-anak secara efektif. Keluarga *sakinah* pada hakikatnya merupakan rumah tangga yang dibangun di atas landasan keimanan kepada Allah SWT dan menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Di tengah tantangan kehidupan rumah tangga modern dan meningkatnya angka perceraian, konsep keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* menjadi paradigma penting yang berpengaruh dalam menjaga keutuhan rumah tangga serta mendorong terbentuknya kehidupan keluarga yang sehat dan juga berkelanjutan.

Adapun karakteristik utama keluarga *sakinah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya rasa cinta, kasih, dan sayang yang tulus serta sikap saling menjaga dan saling memiliki di antara anggota keluarga.
2. Terciptanya suasana rumah tangga yang tenang dan tenteram, yang ditandai dengan minimnya konflik serta adanya upaya bersama untuk menjaga keutuhan keluarga.
3. Kehadiran sikap ikhlas dan tulus dalam menjalankan tugas masing-masing anggota keluarga, seperti suami sebagai pemimpin rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga dan pengelola amanah keluarga, serta anak-anak sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dididik dengan baik.
4. Kecintaan dalam keluarga diarahkan kepada nilai-nilai ilahiah dan ajaran agama, sehingga hubungan yang terjalin tidak hanya didasarkan pada dorongan duniawi atau hawa nafsu semata.
5. Hubungan suami istri dan anggota keluarga dilandasi oleh rasa saling percaya, sehingga terhindar dari sikap ketidakpercayaan curiga, dan perasaan was-was.
6. Setiap anggota keluarga saling mendukung dan memperkuat iman serta ibadah satu sama lain, bukan justru menjatuhkan atau melemahkan antar sesama.
7. Sanggup mempertahankan pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam, dan menghindari perilaku menyimpang dan pengkhianatan dalam kehidupan rumah tangga.
8. Kebutuhan pokok keluarga terpenuhi dengan baik, meliputi aspek ekonomi, biologis, serta emosional seperti rasa aman dan kepemilikan mutual antar anggota.
9. Sikap saling mendukung antara suami dan istri dalam menjalankan karier serta profesi masing-masing, yang ditujukan untuk membentuk keluarga harmonis dan bermanfaat bagi umat sebagai amanah Allah SWT.

Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan kehidupan rumah tangga, telah menetapkan kriteria serta indikator keluarga sakinah. Ketentuan ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Keputusan tersebut menjelaskan bahwa keluarga sakinah diklasifikasikan menjadi lima tingkatan berdasarkan kondisi dan kualitas kehidupan keluarga.

1. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga yang tidak terbentuk melalui perkawinan sah menurut hukum, serta belum mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material. Kebutuhan dasar ini mencakup keimanan, ibadah wajib, serta pemenuhan pokok seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan dasar. Tolok ukur keluarga pra sakinah meliputi:
 - a) Terbentuk dari perkawinan tidak sah atau melanggar peraturan perundang-undangan.
 - b) Kurangnya landasan keimanan yang kokoh.

- c) Tidak menjalankan ibadah wajib seperti shalat, zakat fitrah, dan puasa.
 - d) Tingkat pendidikan rendah, tidak lulus SD, atau buta huruf.
 - e) Kondisi miskin atau fakir, melakukan perbuatan asusila, serta terlibat tindak kriminal.
2. Keluarga Sakinah I adalah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan sah dan sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar spiritual serta material secara minimal. Meski begitu, keluarga tingkat ini belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, seperti pendidikan layak, bimbingan agama di rumah, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat. Tolok ukur keluarga Sakinah I mencakup:
- a) Perkawinan sesuai syariat Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilengkapi bukti resmi seperti surat nikah.
 - b) Sudah memiliki sarana ibadah sebagai tanda menjalankan shalat wajib dan dasar keimanan.
 - c) Kebutuhan pokok seperti pangan telah terpenuhi, sehingga keluarga tidak termasuk dalam kategori fakir atau miskin.
- Namun, pada tingkatan ini masih ditemukan beberapa kelemahan, seperti pelaksanaan ibadah shalat yang belum konsisten, kecenderungan mencari pengobatan kepada dukun ketika sakit, kepercayaan terhadap takhayul, kurangnya partisipasi dalam kegiatan pengajian atau majelis taklim, serta tingkat pendidikan anggota keluarga yang rata-rata hanya sampai jenjang sekolah dasar.
3. Keluarga Sakinah II adalah keluarga yang dibangun melalui perkawinan sah dan sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Keluarga ini memiliki pemahaman baik tentang ajaran agama maupun bimbingan keagamaan dalam rumah tangga, dan mampu berinteraksi sosial serta keagamaan dengan lingkungan sekitar. Namun, pengamalan dan pengembangan nilai keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, termasuk infaq, zakat, amal jariyah, dan menabung, belum sepenuhnya optimal. Tolok ukur Keluarga Sakinah II meliputi:
- a) Keutuhan rumah tangga terjaga tanpa perceraian (kecuali karena kematian atau alasan mendesak); penghasilan lebih dari cukup untuk kebutuhan pokok sehingga ada tabungan.
 - b) Rata-rata pendidikan anggota keluarga mencapai SLTP.
 - c) Memiliki rumah sendiri meski sederhana; aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat; mampu penuhi gizi keluarga sesuai standar makanan sehat.
 - d) Tidak pernah terlibat tindak kriminal, judi, miras, prostitusi, atau perbuatan amoral lainnya.

4. Keluarga Sakinah III adalah keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta kebutuhan sosial dan psikologis anggota keluarganya. Keluarga ini juga bisa mengembangkan kualitasnya secara berkelanjutan. Namun, belum sepenuhnya menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Tolok ukur Keluarga Sakinah III mencakup:
 - a) Aktif meningkatkan kegiatan dan semangat keagamaan, baik di masjid maupun dalam keluarga.
 - b) Terlibat aktif dalam kepengurusan kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.
 - c) Memberikan dorongan dan motivasi untuk tingkatan kesehatan ibu-anak serta kesehatan masyarakat umum.
 - d) Rata-rata pendidikan anggota keluarga sudah mencapai SMA atau lebih tinggi.
 - e) Pelaksanaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang terus bertambah.
 - f) Peningkatan partisipasi dalam ibadah qurban.
 - g) Pelaksanaan ibadah haji sesuai syariat agama dan peraturan perundang-undangan.
5. Keluarga Sakinah III Plus adalah keluarga yang sudah memenuhi semua kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia secara optimal, termasuk kebutuhan sosial serta psikologis anggota keluarganya. Keluarga ini juga mampu meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat sekitar. Tolok ukur Keluarga Sakinah III Plus meliputi:
 - a) Telah menunaikan ibadah haji yang mabrur; berperan sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh organisasi yang dihormati dan dicintai masyarakat serta keluarga.
 - b) Peningkatan zakat, infaq, sedekah, amal jariyah, dan wakaf baik dari segi kualitas maupun jumlah.
 - c) Mampu meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama di keluarga serta masyarakat sekitar.
 - d) Mampu mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai ajaran agama.
 - e) Rata-rata pendidikan anggota keluarga sudah mencapai jenjang sarjana.
 - f) Nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia tertanam kuat dalam kehidupan pribadi dan keluarga.
 - g) Tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang yang harmonis, seimbang, serta berkelanjutan antar anggota keluarga dan lingkungan sekitar.
 - h) Mampu menjadi suri teladan bagi masyarakat di sekitarnya.

Konsep keluarga sakinah menurut Kementerian Agama RI disusun secara bertahap, dari keluarga yang belum memenuhi kebutuhan dasar hingga mencapai kualitas hidup beragama dan sosial optimal. Klasifikasi ini menegaskan bahwa keluarga sakinah adalah proses berkelanjutan yang memerlukan pembinaan, pendampingan, dan komitmen anggota keluarga dalam mengamalkan nilai Islam.

Peran KUA Kecamatan Medan Petisah dalam Pembinaan Keluarga Sakinah

Peran KUA Kecamatan Medan Petisah dalam pembinaan keluarga sakinah diwujudkan melalui pemberian arahan serta bimbingan kepada calon pengantin sebelum pelaksanaan pernikahan. Informan menyampaikan bahwa KUA berperan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tujuan pernikahan serta upaya-upaya yang dapat mengantarkan pasangan menuju keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pembinaan ini menekankan pentingnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri sebagai dasar terciptanya keharmonisan rumah tangga.

KUA tidak hanya berperan dalam administrasi pencatatan nikah, tetapi juga sebagai pembina dan pendamping awal kehidupan rumah tangga. Bimbingan yang diberikan bertujuan untuk mempersiapkan mental, spiritual, dan sosial calon pengantin agar mampu membangun keluarga sakinah. KUA juga melaksanakan program pembinaan keluarga sakinah yang bersumber dari kebijakan pemerintah pusat, baik yang bersifat mandiri maupun yang dibiayai oleh anggaran pemerintah. Dengan demikian, peran KUA sangat strategis dalam upaya pencegahan konflik rumah tangga sejak dini.

Berdasarkan wawancara, pernikahan diposisikan sebagai ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT karena mengikuti sunnah Nabi. Dengan pemahaman ini, KUA berperan menanamkan kesadaran bahwa tujuan utama pernikahan bukan semata-mata aspek sosial, melainkan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, KUA berperan memberikan pemahaman nilai-nilai keislaman terkait kehidupan rumah tangga, khususnya tentang pentingnya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui pembinaan tersebut, KUA diharapkan mampu membentuk pola pikir pasangan suami istri agar menjadikan nilai agama sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan keluarga.

Bentuk dan Kegiatan KUA dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Bentuk kegiatan KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah antara lain melalui bimbingan perkawinan atau pembinaan pra-nikah. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang calon pengantin ke kantor KUA sebelum pelaksanaan akad nikah untuk diberikan arahan dan bimbingan seputar pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta kiat-kiat membangun rumah tangga yang harmonis. Selain bimbingan secara langsung, KUA juga memberikan

nasihat pernikahan pada saat pelaksanaan akad nikah. Nasihat ini disampaikan oleh petugas KUA meskipun pihak keluarga telah menghadirkan penceramah atau tokoh agama. Dalam praktiknya, KUA juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti Puskesmas dan BKKBN dalam kegiatan pembinaan tertentu, meskipun kegiatan tersebut belum dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut bapak Kepala KUA Kec. Medan Petisah, adapun bentuk-bentuk kegiatan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Perkawinan bagi Calon

Bimbingan ini dilaksanakan sebelum pernikahan, biasanya sekitar satu minggu sebelum hari akad. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara berpasangan atau beberapa pasangan sekaligus, tergantung kondisi dan jumlah pernikahan.

2. Program Keluarga Sakinah Maslahat

Program ini bertujuan menjangkau masyarakat secara lebih luas, tidak hanya calon pengantin, tetapi juga keluarga dan masyarakat umum. Kegiatan ini pernah dilaksanakan dalam beberapa gelombang dengan jumlah peserta yang cukup banyak.

3. Penyuluhan dan Edukasi Keagamaan

Materi yang disampaikan, yaitu hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, komunikasi dalam keluarga, serta nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, bentuk kegiatan KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah terlihat juga dari upaya edukatif yang dilakukan, terutama melalui pemberian pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri. Informan menegaskan bahwa banyak konflik rumah tangga terjadi karena pasangan lebih menuntut hak dibandingkan melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu, KUA memandang penting pembinaan yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, suami dipahami memiliki kewajiban menafkahi istri baik secara lahir maupun batin, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk melayani dan patuh kepada suami dalam batasan syariat. Ketika masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka hak akan diperoleh secara otomatis, sehingga tercipta kasih sayang dan keharmonisan dalam keluarga. Pola pembinaan seperti ini menjadi bagian dari strategi KUA dalam membentuk keluarga sakinah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peran KUA

Faktor pendukung peran KUA dalam pembinaan keluarga sakinah adalah adanya program bimbingan pra-nikah yang menjadi wadah untuk memberikan pemahaman awal kepada calon pengantin. Selain itu, dukungan dari Kementerian Agama dan kerja sama lintas lembaga juga menjadi potensi pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah. Namun

demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi KUA. Di antaranya adalah keterbatasan waktu calon pengantin akibat kesibukan pekerjaan, jarak tempat tinggal yang berada di luar daerah, serta kurangnya kesadaran sebagian orang tua yang menganggap anaknya sudah cukup siap menikah tanpa perlu bimbingan tambahan.

Selain itu, pembinaan yang bersifat singkat dan tidak berkelanjutan juga menjadi kendala dalam mengukur efektivitas pembinaan terhadap terbentuknya keluarga sakinah, karena hasil akhirnya sangat bergantung pada kesiapan dan komitmen masing-masing pasangan. Adapun faktor lain yang memengaruhi peran KUA Kec. Medan Petisah dalam pembinaan keluarga sakinah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung:

- a. Adanya Kebijakan dan Program Pemerintah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan dan program pemerintah menjadi landasan penting bagi KUA Kec. Medan Petisah dalam pembinaan keluarga sakinah. Program bimbingan perkawinan dan pembinaan pra-nikah memberikan pedoman bagi petugas KUA dalam menyampaikan materi kepada calon pengantin, sehingga KUA memiliki dasar hukum dan legitimasi dalam menjalankan peran pembinaan.

- b. Kesadaran Sebagian Calon Pengantin Akan Pentingnya Bimbingan Pra-Nikah

Sebagian calon pengantin telah menyadari pentingnya mengikuti bimbingan sebelum menikah. Kesadaran ini muncul karena adanya pemahaman bahwa pernikahan tidak hanya berkaitan dengan urusan administratif, tetapi juga membutuhkan kesiapan mental, spiritual, dan sosial. Kondisi ini memudahkan petugas KUA dalam memberikan arahan serta pembinaan terkait kehidupan rumah tangga.

- c. Peran Aktif Petugas KUA dalam Memberikan Pembinaan

Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa petugas KUA tidak hanya berfokus pada pencatatan nikah, tetapi juga aktif memberikan bimbingan dan arahan keagamaan. Petugas KUA berperan sebagai pembina dan pendamping awal kehidupan rumah tangga dengan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban suami istri serta nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Peran aktif ini menjadi faktor pendukung penting dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

2. Faktor Penghambat:

- a. Jadwal Pernikahan Yang Mendadak

Wawancara menunjukkan bahwa sebagian calon pengantin mendaftarkan pernikahan dalam waktu yang relatif singkat sebelum akad nikah. Kondisi ini menyebabkan KUA memiliki waktu yang terbatas untuk melaksanakan pembinaan pra-nikah, sehingga bimbingan hanya dilakukan secara singkat dan kurang optimal.

b. Perbedaan Kebijakan Pemerintah dengan Kondisi Lapangan

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa terdapat perbedaan antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dengan kondisi nyata di lapangan. Program pembinaan yang dirancang secara ideal belum sepenuhnya dapat diterapkan secara maksimal di tingkat kecamatan karena keterbatasan sumber daya dan kondisi sosial masyarakat yang beragam.

c. Rendahnya Kesadaran sebagian Masyarakat Terhadap Bimbingan Perkawinan

Wawancara mengungkapkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap bimbingan perkawinan sebagai formalitas semata. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi dan keseriusan dalam mengikuti pembinaan, sehingga tujuan pembinaan keluarga sakinah belum sepenuhnya tercapai.

Secara keseluruhan, hasil wawancara mengungkap bahwa keterbatasan waktu menjadi penghambat utama dalam proses pembinaan keluarga sakinah. Dengan demikian, faktor pendukung dan penghambat tersebut secara jelas menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Medan Petisah dalam pembinaan keluarga sakinah telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, namun masih memerlukan penguatan yang lebih komprehensif dari berbagai aspek, termasuk sumber daya dan strategi pelaksanaan. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan waktu, peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat, serta penyesuaian kebijakan dengan dinamika kondisi lapangan menjadi langkah penting agar pembinaan keluarga sakinah dapat terlaksana secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kualitas kehidupan rumah tangga.

4. KESIMPULAN

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah memiliki peran strategis dalam membentuk keluarga sakinah di masyarakat setempat. Peran ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan terstruktur, seperti bimbingan pra-nikah yang komprehensif, penyuluhan keagamaan secara berkala, serta pembinaan keluarga yang berpijak pada nilai-nilai ajaran Islam. Melalui program-program tersebut, KUA memberikan pemahaman yang jelas kepada calon pengantin dan masyarakat luas tentang konsep keluarga sakinah, pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga, serta penguatan keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan

sehari-hari keluarga. Pelaksanaan pembinaan ini telah memberikan dampak positif yang nyata, yaitu meningkatkan kesadaran dan kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, terutama keterbatasan waktu calon pengantin akibat kesibukan pekerjaan, serta kesulitan menyesuaikan jadwal kegiatan pembinaan dengan waktu pernikahan yang sering mendesak. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas dan efektivitas program, seperti optimalisasi jadwal fleksibel dan sosialisasi lebih masif, agar pembinaan keluarga sakinah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asman, dkk. (2025). *Menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah*. Eureka Media Aksara.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2017). *Fondasi keluarga sakinah: Bacaan mandiri calon pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Firmansyah, T., & Parasetiani, A. (2022). Aktualisasi konsep sakinah mawaddah warahmah pada keluarga Muslim di Kota Metro. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.5123>
- Gunawan, A. I. (2022). Peran penyuluh agama dalam membentuk keluarga harmonis: The role of religious counselors in creating harmonious families. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhshiyyah*, 7(1).
- Indah, D., & Saifulloh, K. (2025). Konsep keluarga sakinah dalam Islam dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga Muslim perspektif Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(2).
- Juandi, W., Ainurrohman, A., & Syakur, M. (2026). Bimbingan pranikah dalam menumbuhkan kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.35316/attawazun.v5i1.8506>
- Kamal, S., & Hasan, M. A. K. (2025). Konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam Surah Ar-Rum: 21 dan At-Tahrim: 6 (Studi perbandingan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurthuby). *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(5).
- Karmuji, & Putra, N. A. U. (2020). Peran penyuluh agama Islam non-PNS bidang perkawinan dalam upaya membina keluarga sakinah (Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). *Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(2). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.150>
- Rahmadana, D., Cahyati, A., & Satriana, D. (2026). Keluarga sakinah dalam perspektif masailul fihiyah: Konsep, kewajiban, dan tantangan kontemporer. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(2). <https://doi.org/10.53398/alamin.v3i2.596>
- Rosmita, Sahrah, F., & Nasaruddin. (2022). Konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga. *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>

- Sajaruddin. (2022). Upaya-upaya dalam membangun keluarga sakinah. *Jurnal Tana Mana*, 3(2).
- Susanti, S., Marsiwi, D., & Munawaroh, S. (2023). *Membangun keluarga samara*. PT Buat Buku Internasional.
- Wahida, H., & Wahyun, S. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Bukak Selo sebelum akad nikah masyarakat Nagari Ujung Padang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3(2).
- Wahyu, & Soleh, A. K. (2023). Sakinah mawaddah warahmah dalam konsep seni Islam Sayyed Hossein Nasr. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29300/mua.v3i1.4909>
- Baznas Kota Salatiga. (2025, September 18). *Membangun landasan keluarga sakinah*. <https://kotasalatiga.baznas.go.id/artikel/show/membangun-landasan-keluarga-sakinah/27025>